



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 606 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PERSETUJUAN HARGA SEWA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI FATIMAH YANG AKAN DIMANFAATKAN OLEH PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan kerjasama sewa menyewa sebagian tanah dan bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah yang terletak di Jalan Kolonel H. Burlian Km. 6 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Palembang dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
- b. bahwa untuk menentukan besaran harga sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menunjuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung untuk melakukan penilaian dan sesuai laporan penilaian Nomor LAP-0026/2/1/WKN.04/09.01/2019 tanggal 9 Agustus 2019 dan telah diperoleh nilai wajar harga sewa sebagian tanah dan bangunan dimaksud;
- c. bahwa sesuai hasil penawaran yang diumumkan melalui website *rsud.sumseprov.go.id* telah ditentukan pemenang/ penyewa dengan harga penawaran tertinggi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Harga Sewa sebagian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah yang akan dimanfaatkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;

- c. Alamat : Jalan Kolonel H. Burlian
KM. 6 Kelurahan Sukabangun
Kecamatan Sukarami Palembang
- d. Harga Sewa/Tahun : Rp46.000.000,00 (empat puluh
enam juta rupiah)
- e. Jangka Waktu Sewa : 5 (lima) Tahun
- f. Harga Sewa/5 (lima) Tahun : Rp230.000.000,00 (dua ratus
tiga puluh juta rupiah)
- g. Penyewa : PT. Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Selatan dan Bangka
Belitung
- h. Peruntukan : *Payment Point* PT. Bank
Pembangunan Daerah Sumatera
Selatan dan Bangka Belitung

- KEDUA : Besaran harga sewa sebagian tanah dan bangunan milik
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud
pada Diktum Kesatu adalah sesuai hasil penilaian Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi
dan Bangka Belitung Nomor LAP-0026/2/1/WKN.04/09.01/2019
tanggal 9 Agustus 2019.
- KETIGA : Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu dilakukan secara sekaligus dengan menyctorkannya ke
rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Sumatera
Selatan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum
ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik daerah antara
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Sewa Menyewa ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian
Sewa Menyewa antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan
Bangka Belitung paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya
Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 November 2020

H. HERMAN DERU

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang